

SUATU TINJAUAN TERHADAP PERMASALAHAN PERADILAN ANAK MENURUT UNDANG- UNDANG NO. 3 TAHUN 1997

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Akhir
Perkuliahhan Dalam Rangka Mencapai
Gelara Sarjana Hukum

OLEH

H. Abdul Malik Siregar

NIM : 97 840 0072

BIDANG HUKUM KEPIDANAAN



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA MEDAN
2001**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 31/7/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

I. PENULIS :

N A M A : H. Abdul Malik Siregar
NOMOR POKOK MAHASISWA: 97 840 0072
JUDUL SKRIPSI : SUATU TINJAUAN TERHADAP
PERMASALAHAN PERADILAN ANAK
MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 3 TAHUN
1997

II. PANITIA PEMBIMBING SKRIPSI :

1. N A M A : H. Tinggi Sembiring, SH
TANGGAL PERSETUJUAN : 29-07-2001


TANDA TANGAN : 

2. N A M A : Suhatrizal, SH
TANGGAL PERSETUJUAN :

TANDA TANGAN : 

III. PANITIA PENGUJI :

- 1) Ketua : H. Ghulam Muhammad, SH, M. Hum
- 2) Sekretaris : Syamsul Bahri Siregar, SH
- 3) Penguji I : H. Tinggi Sembiring, SH
- 4) Penguji II : Suhatrizal, SH



DISETUJUI OLEH :

DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA



KEPALA BIDANG
HUKUM KEPIDANAAN

UNIVERSITAS MEDAN AREA

H. GHULAM MUHAMMAD, SH, M. Hum

(SYAMSUL BAHRI SIREGAR, SH)

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

ABSTRAKSI

SUATU TINJAUAN TERHADAP PERMASALAHAN PERADILAN ANAK MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 3 TAHUN 1997

OLEH

Abdul Malik Siregar

NIM : 97 840 0072
BIDANG HUKUM KEPIDANAAN

Anak sebagai anggota masyarakat adalah anak sebagai bagian dari generasi muda merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional.

Dalam tatanan kehidupan selanjutnya serta ditopang oleh berbagai keadaan dan juga latar belakang bukan tidak mustahil anak yang diharapkan sebagai penerus cita-cita bangsa tersebut berbalik arah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum sehingga kepada anak tersebut dimintakan pertanggung-jawabannya.

Secara pasti seorang anak yang telah melakukan perbuatan melanggar hukum, maka kepadanya akan dimintakan pertanggung-jawabannya. Pelaksanaan permintaan pertanggung jawaban hukum atas perbuatan anak tadi tidaklah dapat disamakan dengan cara permintaan pertanggung jawaban kepada orang dewasa. Atau dengan kata lain peradilan kepada anak haruslah lebih bersifat melindungi dan mengayomi si anak pelaku kejahatan tersebut.

Dari hasil penelitian ditemukan keadaan sebagai berikut : Pertanggung-jawaban seorang anak yang telah melakukan suatu perbuatan pidana adalah dimana si anak tersebut akan dikenakan ketentuan-ketentuan hukum pidana baik yang diatur di dalam KUH Pidana maupun juga yang diatur di luar ketentuan KUH Pidana sesuai dengan perbuatan pidana yang dilakukannya, hanya saja dalam hubungannya dengan ketentuan-ketentuan yang diatur di dalam Undang-undang No. 3 tahun 1997 maka kepada si anak pelaku perbuatan pidana tersebut dituntut separuh hukuman yang diterapkan pada orang yang telah dewasa.

Perlindungan hukum terhadap anak menurut Undang-Undang No. 3 tahun 1997 Tentang Peradilan Anak diberikan dalam memperlakukan seorang anak sebagai terdakwa/tertuduh maupun juga seseorang yang telah terbukti melakukan perbuatan pidana, baik dari mulai proses penyidikan maupun sampai pelaksanaan pembinaannya. Undang-Undang No. 3 tahun 1997 memandang anak adalah sebagai generasi penerus bangsa sehingga perlu dilakukan pembinaan terhadap anak nakal sehingga apabila ia kembali di tengah-tengah masyarakat ia dapat menempatkan dirinya sebagaimana masyarakat lainnya.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 31/7/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah mengkaruniakan kesehatan dan kelapangan berpikir kepada penulis sehingga akhirnya tulisan ilmiah dalam bentuk skripsi ini dapat juga terselesaikan oleh penulis.

Skripsi penulis ini berjudul " SUATU TINJAUAN TERHADAP PERMASALAHAN PERADILAN ANAK MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 3 TAHUN 1997 ". Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Medan Area Bidang Hukum Pidana.

Dalam menyelesaikan tulisan ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan yang berbahagia ini penulis ingin mengucapkan terima-kasih yang sebesar-besarnya kepada :

- Bapak H. Ghulam Muhammad, SH.M.Hum, selaku Dekan pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
- Bapak Syamsul Bahri Siregar, SH, selaku Kepala Bidang Hukum Pidana pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area dan sekaligus sebagai Dosen Pembimbing II penulis.
- Bapak H. Tinggi Sembiring, SH selaku Dosen Pembimbing I Penulis.
- Bapak dan Ibu Dosen dan sekaligus Staf administrasi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
- Rekan-rekan se-almamater.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 31/7/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber


2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)31/7/23

Penulis juga mengucapkan rasa terima-kasih yang terhingga kepada kedua orang tua penulis yang telah memberikan pandangan kepada penulis tentang pentingnya ilmu di hari – hari kemudian nantinya. Semoga kasih-sayang mereka tetap menyertai penulis. Terima-kasih penulis juga bagi rasa kebersamaan yang diberikan oleh isteri tercinta, semoga kebersamaan yang kita jalani selama ini tetap menyertai kita selamanya.

Demikian penulis hajatkan, dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua.



Medan, Mei 2001

Abdul Malik Siregar
NPM : 97 840 0072

DAFTAR ISI

halaman

ABSTRAKSI	
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Penegasan dan Pengertian Judul	3
B. Alasan Pemilihan Judul	4
C. Permasalahan	6
D. Hipotesa	6
E. Tujuan Penulisan	8
F. Metode Pengumpulan Data	8
G. Sistematika Penulisan	9
BAB II. BEBERAPA PENGERTIAN TENTANG HUKUM ANAK	11
A. Pengertian Hukum Anak	11
B. Sejarah Lahirnya Hukum Anak	14
C. Hak-Hak Anak	18
D. Perlindungan Anak Dari Tindak Pidana	21
BAB III. SANKSI TERHADAP ANAK NAKAL MENURUT UU NO. 3 TAHUN 1997	25
A. Pengertian Kenakalan Anak	25
B. Faktor-Faktor Penyebab Kenakalan Anak	27
C. Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sesuai UU No. 3 Tahun 1997	34

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 31/7/23


1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)31/7/23

BAB IV. PENGADILAN ANAK MENURUT UU NO. 3 TAHUN 1997	37
A. Pertanggung – Jawaban Seorang Anak yang Telah Melakukan Suatu Perbuatan Pidana	37
B. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Menurut Undang - Undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak	45
BAB V. PENUTUP	63
A. Kesimpulan	63
B. Saran-Saran	64
DAFTAR PUSTAKA	65
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



BAB I

P E N D A H U L U A N

Sudah merupakan kodrat dan takdir Tuhan bahwa manusia tidak dapat hidup secara mandiri tanpa bantuan orang lain, manusia harus hidup secara berkelompok merupakan suatu keluarga, suku dan masyarakat.

Kelompok manusia yang disebut masyarakat merupakan organisasi kerukunan dan kesatuan hidup bergotong royong dalam menghadapi berbagai kebutuhan dan kesulitan hidup dimana para anggotanya terikat oleh peraturan-peraturan untuk menjunjung tinggi norma-norma kehidupan mencapai masyarakat yang tertib, adil dan sejahtera.

Sebagai anggota masyarakat, sebagai makhluk sosial, dan sekaligus sebagai makhluk yang diberi alat untuk berpikir, tiap individu dalam masyarakat harus membatasi sendiri akan kemerdekaannya, tidak dapat berbuat seenaknya saja, bebas melakukan sesuatu tindakan tanpa memperhatikan peraturan-peraturan dan norma-norma yang menopang tegaknya " tiang tertib sosial " dalam masyarakat.

Hukum sebagai himpunan peraturan-peraturan dan petunjuk-petunjuk hidup yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat, di samping peraturan-peraturan lainnya seperti : kebiasaan, susila, moral, etika, adat dan agama merupakan tiang tertib sosial yang mengandung nilai/kwalitas yang menjadi titik tolak bagi tiap individu untuk bertindak dalam masyarakat.

Di satu sisi, anak sebagai anggota masyarakat adalah anak sebagai

bagian dari generasi muda merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional.

Dalam tatanan kehidupan selanjutnya serta ditopang oleh berbagai keadaan dan juga latar belakang bukan tidak mustahil anak yang diharapkan sebagai penerus cita-cita bangsa tersebut berbalik arah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum sehingga kepada anak tersebut dimintakan pertanggung-jawabannya.

Pelanggaran dari nilai-nilai yang terkandung dalam tiang tertib sosial oleh anak-anak akan mengakibatkan kegoncangan dan timbulnya reaksi sosial dalam masyarakat, sehingga negara sebagai organisasi terbesar dari masyarakat melalui " pemerintah " perlu mengambil tindakan-tindakan terhadap anak yang telah melakukan perbuatan hukum dimaksud karena perbuatan yang demikian sangat merugikan dan bertentangan dengan kepentingan masyarakat itu sendiri.

Secara pasti seorang anak yang telah melakukan perbuatan melanggar hukum, maka kepadanya akan dimintakan pertanggung-jawabannya. Pelaksanaan permintaan pertanggung jawaban hukum atas perbuatan anak tadi tidaklah dapat disamakan dengan cara permintaan pertanggung jawaban kepada orang dewasa. Atau dengan kata lain peradilan kepada anak haruslah lebih bersifat melindungi dan mengayomi si anak pelaku kejahatan tersebut.

Namun disadari suatu sistem peradilan anak yang bertujuan bagi pembinaan yang masih mengharapkan anak tersebut dapat merubah

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 31/7/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)31/7/23

kelakuannya dan menjadi generasi penerus bangsa yang berguna acapkali tidak tidak tercapai, bahkan anak semakin terlatih untuk melakukan perbuatan satu kejahatan kepada kejahatan lainnya.

Berdasarkan pertimbangan akan pentingnya suatu sistem peradilan anak, maka dalam hal ini penulis mengajukan judul penelitian ini sebagai berikut : ***Suatu Tinjauan Terhadap Permasalahan Peradilan Anak menurut Undang-Undang No. 3 Tahun 1997*** " .

A. Penegasan dan Pengertian Judul

Judul adalah sangat sentral sekali dalam keberadaannya di sebuah karya ilmiah, dengan judul akan membuahkan suatu daya tarik khusus serta gambaran dari isi.

Skripsi penulis ini sebagai suatu bentuk karya ilmiah juga mempunyai judul, yaitu : "***Suatu Tinjauan Terhadap Permasalahan Peradilan Anak menurut Undang-Undang No. 3 Tahun 1997*** " .

Agar tidak terjadi penafsiran yang berbeda terhadap isi pembahasan yang akan penulis uraikan dalam skripsi ini maka pada bagian ini penulis akan memberikan pengertian dari judul yang diajukan tersebut, yaitu :

- Suatu tinjauan adalah berarti suatu pandangan atau penilaian setelah melakukan perbuatan peninjauan.

Tinjauan artinya pendapatan meninjau, pandangan pendapat sesudah menyelidiki, mempelajari dan sebagai) ¹

¹ W.J.S. Poerwadarminta, ***Kamus Umum Bahasa Indonesia***, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 1984, hal. 1078.

- Dan berarti kata penghubung antara dua kata.
- Terhadap Permasalahan adalah diartikan sebagai suatu kendala bagi sesuatu objek yang sedang dikerjakan atau dilakukan
- Peradilan Anak adalah suatu sistem pemeriksaan suatu perkara yang dilakukan oleh anak.
- Menurut, adalah berjalan, melalui atau mengikuti jalan, garis jejak dan dan sebagainya. ²
- Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 adalah Undang-Undang Tentang pengadilan Anak yang diundangkan pada tanggal 3 Januari 1997 dalam lembaran Negara Tahun 1997 No. 3.

Dengan demikian maka pembahasan skripsi ini menyangkut sekitar kendala penerapan peradilan anak pelaku suatu tindak kejahatan menurut Undang-Undang No. 3 Tahun 1997.

B. Alasan Pemilihan Judul

Perhatian terhadap anak sudah lama ada sejalan dengan peradaban manusia itu sendiri, yang dari hari ke hari semakin berkembang. Anak adalah putra kehidupan, masa depan bangsa dan negara. Oleh karena itu anak memerlukan pembinaan, bimbingan khusus agar dapat berkembang fisik, mental dan spritualnya secara maksimal.

² Muhammad Ali, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Moderen*, Pustaka Amani, Jakarta, Tanpa tahun, hal. 586.

Adalah pelaku suatu tindak pidana maka kepada anak tersebut akan dimintakan pertanggung jawabannya. Keberadaan hukum di Indonesia secara jelas menetapkan bahwa pelaku suatu kejahatan akan dimintakan pertanggung jawabannya. Dalam hubungan ini anak apapun yang telah dilakukannya masih memiliki jalan panjang ke depan untuk menjalani sisi kehidupannya selanjutnya.

Anak sesuai dengan kodratnya memerlukan bimbingan, santunan dan arahan dari yang mengasuhnya. Dengan adanya bimbingan dan penyuluhan serta santunan kepada anak maka anak akan dapat menapak masa depannya secara pasti. Demikian juga halnya anak sebagai pelaku kejahatan maka dalam pelaksanaan permintaan pertanggung-jawabannya haruslah dapat mengarahkan, membimbing anak tersebut untuk menyadari kesalahannya dan berusaha merubah kelakuannya untuk mengisi mencapai masa depannya.

Suatu sistem peradilan pidana pada dasarnya bersifat terbuka kecuali dalam beberapa kasus tertentu. Peradilan anak tidaklah dapat diperlakukan sebagaimana umumnya peradilan yang diterapkan kepada orang dewasa, karena dengan perlakuan yang sedemikian akan memberikan penafsiran ketakutan bagi si anak sehingga tujuan pembinaan yang ingin dicapai tidak akan terpenuhi.

Secara jelas perihal peradilan terhadap anak di Indonesia telah diatur di dalam undang-undang tersendiri yaitu Undang-Undang No. 3 Tahun 1997, tetapi kesiapan aparat peradilan baik sarana maupun prasarana masih

menjadi permasalahan yang dijadikan alasan pemilihan judul dalam pembahasan skripsi ini.

C. Permasalahan

Dalam penulisan suatu karya ilmiah atau skripsi maka untuk mempermudah pembahasan perlu dibuat suatu permasalahan yang disesuaikan dengan judul yang diajukan penulis, karena permasalahan inilah yang menjadi dasar penulis untuk melakukan pembahasan selanjutnya.

Adapun permasalahan yang dimaksud adalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana pertanggung-jawaban seorang anak yang telah melakukan suatu perbuatan pidana.
- b. Bagaimana sebenarnya perlindungan hukum terhadap anak menurut Undang-Undang No. 3 tahun 1997 Tentang Peradilan Anak.

D. Hipotesa

Hipotesa diadakan untuk menjawab sementara rumusan permasalahan yang telah diajukan sebelumnya.

Berdasarkan etimologi, perkataan " hipotesa berasal dari kata hypo (sebelum) dan thesis (dalil) atau pendapat, dengan demikian hipotesa adalah suatu jawaban atau dugaan yang dianggap besar kemungkinannya untuk menjadi jawaban yang benar ".³

³ Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, Penerbit Tarsito, Bandung, 1982, hal. 148.

Jadi hipotesa dapat diartikan sebagai jawaban sementara yang harus diuji kebenarannya dalam pembahasan-pembahasan berikutnya. Dengan demikian yang menjadi hipotesa penulis dalam skripsi ini adalah :

1. Pertanggung-jawaban seorang anak yang telah melakukan suatu perbuatan pidana adalah dimana si anak tersebut akan dikenakan ketentuan-ketentuan hukum pidana baik yang diatur di dalam KUH Pidana maupun juga yang diatur di luar ketentuan KUH Pidana sesuai dengan perbuatan pidana yang dilakukannya, hanya saja dalam hubungannya dengan ketentuan-ketentuan yang diatur di dalam Undang-undang No. 3 tahun 1997 maka kepada si anak pelaku perbuatan pidana tersebut dituntut separuh hukuman yang diterapkan pada orang yang telah dewasa.
2. Perlindungan hukum terhadap anak menurut Undang-Undang No. 3 tahun 1997 Tentang Peradilan Anak diberikan dalam memperlakukan seorang anak sebagai terdakwa/tertuduh maupun juga seseorang yang telah terbukti melakukan perbuatan pidana, baik dari mulai proses penyidikan maupun sampai pelaksanaan pembinaannya. Undang-Undang No. 3 tahun 1997 memandang anak adalah sebagai generasi penerus bangsa sehingga perlu dilakukan pembinaan terhadap anak nakal sehingga apabila ia kembali di tengah-tengah masyarakat ia dapat menempatkan dirinya sebagaimana masyarakat lainnya.

E. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan pembahasan ini adalah :

1. Dengan dipilihnya judul ini kita akan melihat secara langsung bagaimana sebenarnya permasalahan peradilan anak menurut Undang-Undang No. 3 tahun 1997
2. Melalui pembahasan dalam skripsi ini diharapkan juga sebagai suatu bentuk sumbangan pemikiran penulis dalam hal mencari jalan keluar dari permasalahan peradilan anak.
3. Melalui pembahasan ini juga penulis ingin melengkapi tugas sebagai mahasiswa untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

F. Metode Pengumpulan Data

Dalam penulisan skripsi ini, penulis telah berusaha sedaya upaya untuk mengumpulkan data-data guna melengkapi kesempurnaan pembahasan skripsi ini, dimana dalam hal ini digunakan dua metode penelitian yaitu :

1. Library Research (Penelitian Kepustakaan)

Disini penulis melakukan penelitian dengan cara mempelajari bahan-bahan bacaan yang ada, baik itu karangan-karangan ilmiah maupun beberapa literatur-literatur yang mendukung penulisan dan pembahasan skripsi penulis ini.

2. Fiel Research (Penelitian Lapangan)

Dalam penyempurnaan penelitian penulis melakukan penelitian secara langsung juga di Pengadilan Tinggi Medandengan cara melalukan wawancara dengan Bapak Mardi sebagai Ajudan Ketua Pengadilan Tinggi Medan.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam pembahasan skripsi ini disusun penulis sedemikian rupa, yang memuat 5 (lima) buah bab dan masing-masing bab mempunyai beberapa sub bab, antara lain dapat disebutkan sebagai berikut :

Bab I. PENDAHULUAN

Dalam bab pendahuluan ini akan dibahas hal-hal yang umum dalam sebuah tulisan ilmiah yaitu : Penegasan dan Pengertian Judul, Alasan Pemilihan Judul, Permasalahan, Hipotesa, Tujuan Pembahasan, Metode Pengumpulan Data serta Sistematika Penulisan.

Bab II. BEBERAPA PENGERTIAN TENTANG HUKUM ANAK

Dalam kaitan ini yang akan dibahas adalah tentang : Pengertian Hukum Anak, Sejarah Lahirnya Hukum Anak, Hak-Hak Anak serta Perlindungan Anak Dari Tindak Pidana.

Bab III. SANKSI TERHADAP ANAK NAKAL MENURUT UU NO. 3 TAHUN 1997

Dalam bab yang ini akan diuraikan tentang : Pengertian Kenakalan


Anak, Faktor-Faktor Penyebab Kenakalan Anak serta Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sesuai UU No. 3 Tahun 1997.

Bab IV. PENGADILAN ANAK MENURUT UU NO. 3 TAHUN 1997

Pertanggung – Jawaban Seorang Anak yang Telah Melakukan Suatu Perbuatan Pidana, serta Perlindungan Hukum Terhadap Anak Menurut Undang - Undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak.

Bab V. PENUTUP

Dalam bab yang terakhir ini penulis akan memberikan Kesimpulan dan juga Saran-Saran.



BAB II

BEBERAPA PENGERTIAN TENTANG HUKUM ANAK

A. Pengertian Hukum Anak

Anak menurut Mohammad Ali, dalam Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern adalah : " Anak adalah turunan kedua ".⁴

Pengertian di atas memberikan gambaran kepada kita bahwa anak tersebut adalah turunan dari ayah dan ibu sebagai turunan pertama. Jadi anak adalah merupakan suatu kondisi akibat adanya perkawinan antara kedua orang tuanya.

Sedangkan pengertian anak menurut ketentuan pasal 45 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) adalah : seseorang yang belum dewasa dituntut karena perbuatan yang dikerjakan ketika umurnya belum 16 tahun ".⁵

Keadaan di atas memberikan suatu penafsiran dimana oleh Syahrial Taher, dikatakan bahwa pengertian anak menurut ketentuan pasal 45 KUHP mempunyai 2 syarat :

- a. Orang itu ketika dituntut haruslah belum dewasa. Yang diartikan belum dewasa ialah mereka yang belum berumur 21 tahun dan belum kawin. Jika seorang kawin, lalu bercerai sebelum berumur 21 tahun, maka ia tetap dianggap sudah dewasa.
- b. Tuntutan itu mengenai perbuatan pidana yang telah dilakukannya pada waktu ia belum berumur 16 tahun.⁵

⁴ Muhammad Ali, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern*, Jakarta, Pustaka Amani, Tanpa Tahun, hal. 10.

⁵ Syahrial Taher, *Masalah Hukum Penahanan Anak Tidaklah Berarti Mendahului Putusan Hakim ?*, Varia Peradilan Tahun XII, No. 140 Mei 1997 Jakarta, hal. 152.

Dengan demikian pengertian anak adalah di samping mencakup mereka yang belum berumur 16 tahun, bisa juga mencakup mereka yang berumur 16 tahun atau lebih, tetapi belum dewasa dan melakukan perbuatan sebelum ia berumur 16 tahun.

Di dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak pada pasal 1-nya disebutkan :

- a. Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.
- b. Anak nakal adalah :
 - 1) Anak yang melakukan tindak pidana, atau
 - 2) Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan, maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.⁶

Sehubungan dengan hal tersebut di atas timbul pertanyaan, apakah yang dimaksud dengan anak yang melakukan perbuatan pidana sehingga harus diajukan ke sidang peradilan (pidana) anak.

Perbuatan pidana yang dilakukan oleh anak-anak adalah sejenis dengan perbuatan yang dilakukan oleh orang dewasa. Perbedaan pokok terletak pada pelakunya, yaitu dilakukan oleh anak-anak. Kemudian timbul pertanyaan, berapa batas usia anak-anak yang dapat diajukan ke sidang peradilan anak ? Secara kronologis kriteria berdasarkan usia, yang menyinggung masalah kejahatan anak-anak pada tiap-tiap negara tidak sama, seperti : di Eropa variasinya adalah 16 (enam belas) tahun,

⁶ Undang-Undang Republik Indonesia No. 3 Tahun 1997 Tentang **Pengadilan Anak**, Jakarta, Sinar Grafika, 1997, hal. 2.

sedangkan di Belgia dan Sweden sampai 21 (duapuluh satu) tahun. Yurisdiksi di Amerika Serikat telah menetapkan batasan antara 16 (enam belas) sampai 21 (dua puluh satu) tahun tergantung kepada negara bagian, dan sebagian besar negara bagian tersebut menetapkan 18 (delapan belas) tahun. Di Amerika Latin 14 (empat belas) tahun sampai 20 (dua puluh tahun), batas usia maksimum tergantung negaranya dan rata-rata menetapkan 18 (delapan belas) tahun. Di Asia dari 15 (lima belas) tahun – 20 (dua puluh) tahun dan di Jepang menetapkan 20 (dua puluh) tahun.

Batasan usia ini biasanya dipergunakan sebagai tolak ukur sejauh mana anak bisa dipertanggung-jawabkan terhadap perbuatan kriminal. Berdasarkan pasal 45 KUH Pidana dapat disebutkan bahwa dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 16 (enam belas) tahun.

Menurut pengalaman medis dan pendidikan ilmiah diketahui bahwa terdapat perbedaan antara anak dan orang dewasa, yaitu tidak hanya berbeda secara kuantitatif saja (dalam arti besar kecilnya) Tetapi juga badan dan jiwanya berfungsi jauh berbeda.

Jadi seorang anak tidak dapat dipandang atau diperlakukan sebagai orang dewasa dalam ukuran kecil. Dari sebab itulah timbul psikologi anak-anak dan psikologi orang dewasa. Pada hakikatnya pelanggaran norma hukum oleh anak-anak harus dipandang sebagai gejala sesuatu atau lain-lain gangguan yang mungkin tidak mengandung kelakuan jahat di kemudian hari dan yang kemungkinan besar ditambahnya sifat-sifat jelek anak tersebut.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 31/7/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

B. Sejarah Lahirnya Hukum Anak

Perhatian terhadap anak sudah lama ada sejalan dengan peradaban manusia itu sendiri, yang dari hari ke hari semakin berkembang. Anak adalah putra kehidupan, masa depan bangsa dan negara. Oleh karena itu anak memerlukan pembinaan, bimbingan khusus agar dapat berkembang fisik, mental dan spritualnya secara maksimal.

Dalam perundang-undangan perhatian terhadap anak sudah dirumuskan sejak tahun 1925, ditandai dengan lahirnya stb. 1925 No. 647 Juncto ordonansi 1949 No. 9 yang mengatur Pembatasan Kerja Anak dan Wanita. Kemudian tahun 1926 lahir No. 87 yang mengatur Pembatasan Anak dan Orang Muda bekerja di atas kapal. Selanjutnya pada tanggal 8 Maret 1942 lahirlah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang disahkan mulai berlaku pada tanggal 26 Pebruari 1946. Dalam beberapa pasalnya seperti Pasal 45, 46 dan 47 memberikan perlindungan terhadap anak yang melakukan tindak pidana. Sebaliknya Pasal-pasal 285, 287, 290, 292, 293, 294, 297 dan lain-lain memberikan perlindungan terhadap anak di bawah umur, dengan memperberat hukuman, atau mengkualifikasi sebagai tindak pidana perbuatan-perbuatan tertentu terhadap anak. Padahal adakalanya tindakan itu bukan merupakan tindak pidana bila dilakukan terhadap orang dewasa. Dilanjutkan pada tahun 1948 lahir Undang-Undang Pokok Perburuhan (Undang-Undang No. 12 Tahun 1948) yang melarang anak melakukan pekerjaan. Pada tanggal 23 Juli 1979 lahir pula Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dengan Peraturan

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 31/7/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Pelaksanaan PP No. 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak. .

Secara internasional pada tanggal 20 November 1989, lahirnya Konvensi perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Hak-Hak Anak. Indonesia telah meratifikasi konvensi tersebut dengan Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990. Konvensi itu memuat kewajiban negara-negara yang meratifikasinya untuk menjamin terlaksananya hak-hak anak.

Undang-Undang Pokok Tenaga Kerja No. 12 Tahun 1948 secara tegas melarang anak bekerja. Akan tetapi dalam kenyataannya banyak anak terpaksa melakukan pekerjaan di sektor informal untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarganya. Menyadari keadaan demikian pemerintah dengan Permenaker No. 1 Tahun 1987, mengatur tentang anak yang terpaksa bekerja. Dimana untuk anak yang terpaksa bekerja disyaratkan harus ada izin tertulis dari orang tua/walinya, lama kerja maksimal 4 9empat) jam/hari, upah sama dengan orang dewasa, tidak bekerja pada malam hari, dan pada tempat-tempat berbahaya bagi kesehatannya. Ketentuan ini jelas merupakan pengingkaran terhadap Undang-Undang No. 12 Tahun 1948 jo. Undang-Undang No. 1 Tahun 1950 yang memberlakukan Undang-Undang No. 12 Tahun 1948 di seluruh Indonesia.

Undang-Undang Pokok Perkawinan No. 1 Tahun 1974 juga pada beberapa pasalnya mengatur tentang anak, seperti usia boleh kawin untuk pria adalah 19 tahun dan untuk wanita adalah 16 tahun. Akan tetapi dalam praktek ketentuan ini banyak dilanggar, dengan melakukan perkawinan secara adat atau kepercayaan saja. Akibatnya seringkali masalah usia ini

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 31/7/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

tidak diperhatikan. Malahan perkawinan di beberapa daerah tertentu juga jarang yang dicatatkan sesuai ketentuan yang berlaku. Ini tentunya akan menjadi kendala tersendiri mengenai status anak.

Menghadapi kenyataan tersebut, lembaga peradilan termasuk Mahkamah Agung seringkali membuat putusan yang kontradiktif. Pada satu putusan perkawinan yang hanya dilangsungkan menurut adat, kepercayaan, tanpa didaftarkan sesuai ketentuan yang berlaku dikatakan belum ada. Akan tetapi pada putusan lain dikatakan sah dan sudah ada. Misalnya putusan Mahkamah Agung RI Reg. No. : 373 K/Pdt/1994 tanggal 30 September 1996, menyatakan perkawinan yang dilangsungkan menurut tata cara adat Tionghoa walaupun tidak dicatatkan adalah sah. Ini artinya perkawinan yang hanya dilaksanakan menurut tata cara agama/kepercayaan sudah sah.

Anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak sah, adalah anak di luar kawin dan hanya mempunyai hubungan hukum dengan ibunya. Sebaliknya anak sah, adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah. Inilah arti penting dari Putusan Mahkamah Agung No. 372/Pdt/1994 tersebut, karena dengan demikian anak yang dilahirkan dari perkawinan yang belum dicatatkan sesuai ketentuan yang berlaku adalah menjadi anak yang sah.

Dalam kenyataan hidup sehari-hari ternyata adakalanya seorang anak harus diadili di pengadilan untuk mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya. Tata cara pemeriksaan anak di depan pengadilan selama ini belum diatur dengan undang-undang. Oleh karena itu Menteri Kehakiman RI

dengan peraturan No. : M.06-UM.01 tahun 1983, tanggal 16 September 1983 mengatur tata tertib persidangan anak. Dalam konsiderasinya dikatakan, ketentuan ini diberlakukan sambil menunggu Undang-Undang tentang Peradilan Anak yang akan mengatur masalah tersebut. Pasal 10 Peraturan itu mengatakan, sidang anak dilakukan dengan hakim tunggal, kecuali dalam hal tertentu Ketua Pengadilan Negeri dapat menentukan pemeriksaan dilakukan dengan Hakim Majelis.

Pemeriksaan dilakukan dengan pintu tertutup, sementara putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Hakim, jaksa penuntut umum dan penasihat hukum (Pasal 11) bersidang tanpa toga, dan pemeriksaan dilakukan dengan kehadiran orang tua/wali/orang tua asuh. Sedangkan untuk mengetahui latar belakang anak, hakim dapat menugaskan pembimbing kemasyarakatan dari Departemen Kehakiman untuk membuat Laporan Sosial Anak tersebut. Laporan itu mengenai keadaan anak, meliputi : fisik, psikhis, sosial, ekonomi, keadaan rumah tangga orang tua/wali/orang tua asuh dan penghuninya. Di samping itu juga berisi keterangan mengenai kelakuan anak di sekolah atau di lingkungan tempat pekerjaan, dan hubungan / pergaulan anak dengan lingkungan, rukun tetangga atau kepramukaan.

Mahkamah Agung dengan Surat Edaran No. 6 Tahun 1987 tanggal 17 November 1987 juga mengatur tata tertib sidang anak. Dimana dikatakan bahwa dalam perkara pidana yang terdakwa/wanayua anak, diperlukan penelitian pendahuluan oleh hakim yang memeriksa perkara mengenai unsur-unsur

tindak pidana yang didakwakan maupun menyangkut lingkungan, pengaruh serta keadaan anak yang melatar belakangi perbuatan tindak pidana itu. Mahkamah Agung mengharapkan setiap hakim mempunyai perhatian (interest) terhadap anak yang melakukan tindak pidana, memperdalam pengetahuan melalui literatur, diskusi dan sebagainya. Untuk itu diharapkan ketua Pengadilan di seluruh Indonesia menunjuk sedikitnya 2 orang hakim di setiap Pengadilan Negeri yang mempunyai perhatian terhadap masalah tindak pidana anak, di samping tugas-tugasnya sehari sebagai hakim biasa juga dibebani tugas khusus memeriksa perkara-perkara tindak pidana yang terdakwanya anak-anak ini dimaksudkan sebagai antisipasi sedini mungkin menyongsong lahirnya Undang-Undang Peradilan Anak di Indonesia. Oleh karena itu agar para hakim pengadilan sudah mengawali mendidik sejumlah hakim untuk mampu dibebani tugas yang diberikan oleh undang-undang itu kelak.

Akhirnya setelah mendapat perubahan, pada tanggal 19 Desember 1996 Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia menyetujui RUU Peradilan Anak disahkan menjadi Undang-Undang Pengadilan Anak. Demikianlah pada tanggal 3 Juni 1997 pemerintah mengundangkan Undang-Undang Pengadilan Anak, yaitu Undang-Undang No. 3 Tahun 1997.

C. Hak-Hak Anak

Undang-Undang No. 4 Tahun 1979, Bab II Pasal 2 sampai dengan 9 mengatur hak-hak anak atas kesejahteraan sebagai berikut :

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 31/7/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

1. Hak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan.

Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar. Dimaksud dengan asuhan, adalah berbagai upaya yang dilakukan kepada anak yang tidak mempunyai orang tua dan terlantar, anak terlantar dan anak yang mengalami masalah kelainan yang bersifat sementara sebagai pengganti orang tua atau keluarga agar dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar, baik secara rohani maupun jasmani dan sosial.

2. Hak atas pelayanan.

Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa untuk menjadi warga negara yang baik dan berguna.

3. Hak atas pemeliharaan dan perlindungan.

Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan.

4. Hak atas perlindungan lingkungan hidup.

Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.

5. Hak mendapat pertolongan pertama.

Dalam keadaan yang membahayakan, anaklah yang pertama-tama berhak mendapat pertolongan dan bantuan dan perlindungan.

6. Hak memperoleh asuhan.

Anak yang tidak mempunyai orang tua berhak memperoleh asuhan oleh negara, atau orang, atau badan lain. Dengan demikian anak yang tidak mempunyai orang tua itu dapat tumbuh dan berkembang secara wajar baik jasmani, rohani maupun sosial.

7. Hak memperoleh bantuan.

Anak yang tidak mampu berhak memperoleh bantuan, agar dalam lingkungan keluarganya dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar. Menurut PP No. 2 Tahun 1988, bantuan itu bersifat tidak tetap dan diberikan dalam jangka waktu tertentu kepada anak yang tidak mampu.

8. Hak diberi pelayanan dan asuhan.

Anak yang mengalami masalah kelakuan diberi pelayanan dan asuhan yang bertujuan mendorong guna mengatasi hambatan yang terjadi dalam masa pertumbuhan dan perkembangannya. Pelayanan dan asuhan itu diberikan kepada anak yang telah dinyatakan bersalah melakukan pelanggaran hukum berdasarkan keputusan hakim.

9. Hak memperoleh pelayanan khusus.

Anak cacat berhak memperoleh pelayanan khusus untuk mencapai tingkat pertumbuhan dan perkembangan sejauh batas kemampuan dan kesanggupannya.

10. Hak mendapat bantuan dan pelayanan.

Anak berhak mendapat bantuan dan pelayanan yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan anak menjadi hak setiap anak, tanpa

membedkan jenis kelamin, agama, pendidikan dan kedudukan sosial.

D. Perlindungan Anak Dari Tindak Pidana

Anak mempunyai kedudukan yang sangat strategis dalam bangsa, negara, masyarakat maupun keluarga. Anak merupakan tumpuan harapan masa depan bagi bangsa, negara, masyarakat ataupun keluarga. Oleh karena kondisinya sebagai anak, maka perlu perlakuan khusus agar dapat tumbuh dan berkembang secara wajar baik fisik, mental dan rohaninya.

Untuk itu anak perlu dihindarkan dari perbuatan pidana yang dapat mempengaruhi perkembangan fisik, mental dan rohaninya tersebut. Menyadari kenyataan demikian di samping norma sosial, moral / etika, dan norma hukum juga memberikan perlindungan demikian khusus diberikan kepada anak, karena kalau dilakukan terhadap orang dewasa tidak dikualifikasi sebagai tindak pidana atau pelanggaran hukum. Akan tetapi apabila dilakukan terhadap anak itu menjadi tindak pidana.

Adapun perlindungan yang diberikan kepada anak oleh KUHP adalah sebagai berikut :

1. Menjaga kesopanan anak

Pasal 283 KUHP melarang orang untuk menawarkan, menyewakan buat selamanya atau selamanya, menyampaikan tanda tangan atau mempertunjukkan suatu tulisan, gambar, barang yang menyinggung perasaan atau kesopanan. Misal gambar porno, tulisan porno atau alat-alat kontrasepsi.

Di samping itu kepada anak juga tidak boleh diperdengarkan isi surat yang melanggar kesopanan, atau mempertunjukkan surat-surat yang isinya tidak sopan.

2. Larangan bersetubuh dengan orang yang belum dewasa.

Pasal 287 KUHP, melarang orang bersetubuh dengan perempuan yang belum genap berusia 15 tahun. Baik persetubuhan itu dilakukan atas dasar suka sama suka antara pelakunya. Akan tetapi pasal ini tidak mengatur larangan bersetubuh dengan anak yang belum dewasa. Delik ini adalah delik aduan, dan karenanya penuntutan hanya akan dilakukan apabila ada pengaduan dari pihak yang berhak untuk itu. Misalnya pengaduan dari : orang tua, wali atau orang tua asuhnya. Atau apabila ini tidak ada dari keluarganya yang terdekat baik menurut garis lurus maupun menyamping atau semenda.

Akan tetapi apabila perempuan yang disetubuhi itu belum genap berusia 12 tahun, maka delik ini menjadi delik laporan dan untuk itu setiap orang yang mengetahui tindak pidana dapat membuat laporan/pemberitahuan kepada polisi.

3. Larangan berbuat cabul dengan anak.

Pasal 290 KUHP melarang orang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang belum dewasa baik laki-laki maupun perempuan yang dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya. Demikian juga dilarang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang belum dewasa atau belum pantas buat dikawini. Bahkan perbuatan membujuk anak yang berusia 15 tahun

atau belum pantas buat kawin untuk melakukan atau membiarkan diperbuat padanya perbuatan cabul, atau untuk berbuat zina dengan orang lain.

Sementara Pasal 294 KUHP melarang orang berbuat cabul dengan anaknya sendiri atau anak pelihara atau orang yang belum dewasa, anak pungut, anak pelihara yang berada di bawah pengawasannya.

Pasal 295 KUHP melarang orang memudahkan perbuatan cabul oleh anaknya, anak tirinya atau anak angkatnya yang belum dewasa, atau oleh anak yang berada di bawah pengawasannya atau orang belum dewasa yang berada di bawah pengawasannya dengan orang lain. Juga dilarang memudahkan perbuatan cabul oleh orang dewasa dengan anak yang belum dewasa.

Selanjutnya Pasal 297 melarang orang menyuruh anak perempuan dan anak laki-laki yang belum dewasa berbuat cabul. Jadi disini yang akan dihukum adalah orang yang menyuruh anak perempuan dan anak laki-laki itu berbuat cabul.

4. Larangan menculik anak.

Pasal 330 KUHP melarang orang untuk melarikan orang yang belum dewasa, baik perempuan maupun laki-laki ndari kekuasaan yang berhak atasnya. Belum dewasa menurut pasal ini adalah belum genap berusia 21 tahun dan belum pernah menikah/kawin. Adapun dimaksud dengan orang berhak atasnya, adalah orang tua atau walinya, ataupun orang bertugas menjaganya atau orang tua asuhnya. Untuk memenuhi

ketentuan Pasal 330 KUHP ini, si pelaku sebelum melakukan perbuatannya itu haruslah mengetahui, bahwa korban belum berusia 21 tahun. Pelaku tindak pidana dalam hal demikian diancam dengan pidana maksimum 7 tahun.

Akan tetapi apabila tindak pidana itu dilakukan dengan memakai tipu daya, kekerasan/ancaman kekerasan, atau apabila korbannya berusia 12 tahun, maka pelakunya diancam dengan hukuman maksimum 9 tahun penjara. Untuk itu harus dibuktikan, bahwa pelakulah yang mencabut (melarikan) anak itu dari kekuasaan yang sah atasnya, bukan sebaliknya anak dengan kemauan sendiri melarikan diri dari orang yang berhak atasnya.

5. Larangan menyembunyikan orang belum dewasa.

Dalam praktek adakalanya seorang yang belum dewasa mencabut diri dari kuasa yang sah atasnya, atau dicabut dari kekuasaan orang tua, wali atau pengasuhnya.

6. Larangan melarikan perempuan belum dewasa.

Pasal 332 KUHP melarang orang melarikan perempuan yang belum dewasa tidak dengan kemauan orang tuanya atau walinya, tetapi dengan persetujuan anak perempuan itu sendiri, dengan maksud untuk mempunyai perempuan itu sendiri dengan nikah, maupun dengan tidak nikah.

BAB III

SANKSI TERHADAP ANAK NAKAL MENURUT UU NO. 3 TAHUN 1997

A. Pengertian Kenakalan Anak

Masalah kenakalan anak ini adalah merupakan sebagian dari masalah sosial, yang saling mempunyai kaitan satu sama lainnya. Dilihat dari segi keamanan dan ketertiban masyarakat mengenai kenakalan anak ini merupakan suatu masalah yang sangat menonjol sehingga mendapat perhatian dari masyarakat dan pemerintah.

Mengenai pengertian dari kenakalan anak ini disebut dengan istilah Juvenile delinquency, dimana diartikan suatu perbuatan yang melanggar hukum atau dapat dikatakan suatu bentuk kriminalitas atau suatu kelainan tingkah laku, tindakan anak yang bertindak a sosial yang bertentangan dengan norma-norma sosial, agama serta ketentuan yang berlaku di dalam masyarakat.

Jadi untuk memfokuskan mengenai pengertian kenakalan anak maka perlu dibedakan antara kenakalan dengan kejahatan. Dalam membedakan kedua hal ini dapat kita lihat dari sifat dan bentuk perbuatan si anak atau seseorang karena tidak dapat disamakan antara kenakalan dengan kejahatan.

Perbuatan seseorang anak adalah berada dalam masa perkembangan atau pertumbuhan fisik dan mental yang belum matang seperti segala jenis kelakuan atau perbuatan yang tidak disetujui oleh

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 31/7/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

masyarakat yang tergantung pada waktu, tempat dan sikap dari perbuatan seperti perbuatan yang bertentangan dengan norma hukum yang hidup di tengah masyarakat.

Perbuatan yang dilakukan seseorang itu dimaksudkan adalah segala perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang berlaku, maka hal ini sudah dapat diklasifikasikan suatu perbuatan yang melawan hukum, dan apabila pelakunya adalah seorang anak maka perbuatan itu dapat dikatakan suatu kenakalan anak .

" kenakalan anak adalah merupakan suatu kelainan tingkah laku, perbuatan ataupun tindakan anak yang bersifat asosial dan pelanggaran terhadap nilai-nilai moral, agama serta ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dalam masyarakat ".⁷

Menurut Singgih D. Gunarsa kenakalan anak dapat digolongkan dalam dua kelompok besar sesuai dengan kaitannya dengan norma hukum yaitu :

1. Kenakalan yang bersifat a moral dan a sosial dan tidak diatur dalam undang-undang sehingga tidak dapat atau sulit digolongkan pelanggaran hukum.
2. Kenakalan yang bersifat melanggar hukum dengan penyelesaian sesuai dengan undang - undang dan hukum yang berlaku sama dengan

⁷ E. Sini Suka, **Masalah Kenakalan Remaja dan Penanggulangannya**, Penerbit Karya, Medan, 1979, hal. 11.

perbuatan melanggar hukum bilamana dilakukan oleh orang dewasa.⁸

Jadi dengan adanya uraian tersebut di atas maka dapatlah kita ketahui bahwa yang dimaksud dengan kenakalan anak adalah segala perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang belum dewasa terhadap ketentuan -ketentuan, norma-norma hukum yang berlaku di tengah-tengah masyarakat, dimana perbuatan itu termasuk suatu kenakalan apabila perbuatannya telah tersangkut paut dengan ketentuan hukum pidana.

Dengan demikian menurut penulis jelaslah dapat dipahami mengenai apa yang dimaksud dengan kenakalan anak tersebut.

B. Faktor-Faktor Penyebab Kenakalan Anak

Pada dasarnya bahwa hubungan antara anak sebagai individu dengan lingkungan sekitarnya adalah sangat erat sekali. Dimana perkembangan pribadi anak semakin lama menjadi lebih stabil dan akan menjadi corak kelakuan, sikap dan kepribadian selanjutnya. Tetapi sebelum sampai kepada saat stabil yang sesungguhnya sesuai dengan perkembangan kejiwaan, ia harus melampaui masa krisis dimana masa jiwa anak akan menghadapi masa kegoncangan. Masa seperti inilah yang dikenal sebagai masa pancaroba atau masa puber yang dikenal dengan masa perkembangan. Pada saat kegoncangan jiwa seperti ini anak mudah terlibat ke dalam perbuatan -perbuatan nakal. Pada masa puber ini akan

⁸ Singgih Kunarsa, *Psikologi Remaja*, Penerbit Kwintang 22, Jakarta, 1986, hal. 127.
UNIVERSITAS MEDAN AREA

sangat membutuhkan bimbingan dan pengawasan.

Untuk lebih memahami tentang sesuatu perbuatan perlu diketahui apa penyebab atau apa yang mempengaruhi perbuatan itu. Yang dimaksud dengan faktor ialah apa yang menjadi penggerak atau motor dalam arti diri kita sehingga seseorang itu condong untuk melakukan perbuatan.

Faktor terjadinya suatu perbuatan/niat jahat dapat disebabkan dua faktor yaitu :

1. Faktor intrinsik
2. Faktor ekstrinsik.⁹

ad. 1. Faktor Intrinsik

Yang dimaksud dengan faktor intrinsik ialah yang timbul dari dalam diri anak untuk mengejar nilai-nilai perbuatan itu.

Yang termasuk faktor intrinsik ini ialah :

a. Faktor Intelegensia.

Intelegensia ialah tingkat kecerdasan seseorang atau menurut pandangan seseorang mengenai kesanggupan untuk berbuat sesuatu.

Memang apabila kita melihat faktor kemampuan si anak apabila mempunyai kemampuan yang kurang tentu saja ia begitu gampang

⁹ Romli Atmasasmita, *Problema Kenakalan Remaja*, Penerbit Armico, Bandung, 1983, hal. 46.

terpengaruh terhadap keadaan yang ada di sekitarnya.

“ Kenakalan lebih banyak dilakukan oleh anak yang berkepribadian yang terbelakang “. ¹⁰

Jadi dengan adanya kepribadian si anak yang terlalu minim sekali otomatis ia akan begitu gampang untuk berbuat sesuatu kenakalan.

b. Faktor usia

Usia merupakan faktor yang sangat penting dalam menjadikan timbulnya niat seseorang itu untuk berbuat kenakalan terutama mengenai kejahatan sex dan kejahatan lainnya. Usia seseorang dalam kehidupan tertentu membawa gejala-gejala perbuatan tertentu.

“ Usia menjelang dewasa (pubertas) keselarasan jiwa seseorang anak dibidang sex akan menjadi lebih memuncak/tinggi “. ¹¹

c. Faktor Kelamin

Usia kenakalan anak bukan hanya dilakukan oleh anak lelaki, tetapi juga oleh anak perempuan, walaupun relatif lebih banyak dilakukan oleh anak lelaki. Perbedaan jenis lebih banyak dilakukan oleh anak lelaki. Perbedaan jenis kelamin dan perbedaan usia menimbulkan sifat, tidak hanya mengakibatkan perbedaan jumlah kenakalan, tetapi juga jenis kenakalannya. Lari dari rumah, mencuri, membandel, bertualang, lebih

¹⁰ W.A. Bonger, *Pengantar Psikologi Kriminal*, Penerbit Armico, Bandung, 1984, hal. 56.

¹¹ Kartini Kartono, *Psikologi Perkembangan*, Penerbit Trasito, Bandung, 1984, hal. 56.

banyak dilakukan anak lelaki, sedangkan perbuatan pelanggaran susila lebih banyak dilakukan oleh anak wanita.

d. Faktor kedudukan anak dalam keluarga

Beberapa ahli berpendapat, bahwa kedudukan anak dalam keluarga juga berpengaruh terhadap sikap kenakalannya.

De Creef, berdasarkan hasil penyelidikannya, berkesimpulan bahwa kenakalan yang dilakukan oleh anak kebanyakan dilakukan oleh anak-anak yang kedudukannya ekstrim yakni : anak sulung, anak bungsu, atau anak tunggal. Begitu pula pengaruh ekstrinsik dari pihak orang tua, yang membedakan kasih sayang terhadap anak-anaknya.

Berbeda dengan pernyataan De Creef, Prof. Glueck berdasarkan penyelidikannya di Amerika Serikat berkesimpulan bahwa kenakalan yang paling banyak dilakukan ialah oleh anak ke-3 dan ke-4. Sebaliknya pula, dari hasil penyelidikan yang dilakukan di Indonesia menunjukkan bahwa anak pertama dan anak tunggal yang paling banyak melakukan kenakalan.

ad. 2. Faktor Ekstrinsik

Di samping pentingnya intrinsik dalam membentuk kepribadian anak, tak kurang pula pentingnya faktor ekstrinsik yang turut menentukan kepribadian dan sikap anak.

a. Faktor rumah tangga/keluarga

Rumah tangga/keluarga, bila dilihat dari sudut subjek anak adalah merupakan faktor luar yang masuk ke dalam diri anak. Oleh karena itu faktor rumah tangga/keluarga merupakan faktor ekstrinsik yang ikut mempengaruhi perkembangan mental dan kepribadian anak, yang mana pada masa awal remaja, peranan rumah tangga/keluarga terutama kedua orang tua sangat diharapkan dapat memberikan bimbingan dan pengawasan kepada anak, agar dapat menjadi kompas dan arah untuk perkembangan anak selanjutnya. Tak dapat disangkal, bahwa keluarga cukup besar peranannya bagi perkembangan dan pertumbuhan mental dan kepribadian anak. Begitu besarnya peranan rumah tangga/keluarga terhadap anak, sehingga sukar memisahkan antara anak dan keluarga.

Rumah tangga/keluarga adalah merupakan motivasi intrinsik tetapi sebenarnya rumah tangga/keluarga itu tetap merupakan faktor ekstrinsik. Keluarga adalah merupakan kelompok sosial pertama dalam kehidupan manusia. Dari keluarga, dari rumah tanggalah seseorang anak pertama sekali belajar menyatakan dirinya sebagai anggota keluarga, sebagai seorang makhluk sosial. Di dalam keluarga ia belajar memegang peranan sebagai makhluk sosial yang mempunyai norma-norma dan fungsi tertentu di dalam pergaulannya dengan masyarakat lingkungannya.

Dari pengalaman dalam keluarga ia mencoba menyesuaikan diri dengan masyarakat sekitarnya.

Bila dalam keluarga terjadi hubungan dan kontak-kontak yang tidak baik, yang tidak wajar, maka besar kemungkinan akan terjadi pula hubungan-hubungan yang tidak baik pula terhadap masyarakat lingkungannya. Tidaklah mengherankan bila terdapat hubungan-hubungan yang tidak wajar dalam hubungan keluarga, maka tindakan dan tingkah laku anak akan menyeleweng dari norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.

Sejak lahir anak telah dipengaruhi oleh lingkungan. Baik atau buruknya pengaruh itu sangat berkesan bagi anak dan hal ini akan menentukan bagi perkembangan anak selanjutnya. Keluarga yang rukun yang harmonis merupakan tempat belajar yang baik bagi anak.

Perkembangan dan pertumbuhan anak akan terganggu bila terjadi apa yang dinamakan broken home.

Broken home dapat disebabkan oleh :

- Kematian
- Perceraian
- Meninggalkan rumah tanpa berita
- Pisah rumah

Atau secara lain dapat pula dikatakan penyebab broken home adalah :

- 1) Dasar perkawinan yang lemah
- 2) Adanya kelemahan-kelemahan orang tua, misalnya : kurang pendidikan, kelemahan terhadap rayuan, tidak tahan menderita, perbedaan pendidikan yang menyolok antara kedua orang tua

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 31/7/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

- 3) Kematian
- 4) Faktor intern yang terdapat pada salah satu orang tua atau kedua orang tua, misalnya : pemarah, berpenyakit jiwa atau ada kelainan.

b. Faktor Pendidikan Sekolah

Masalah kenakalan dan tindakan pencegahannya dapat dimulai dari sekolah. Pendidikan dan sekolah merupakan faktor ekstrinsik yang kemudian dapat mendorong anak melakukan sesuatu perbuatan. Ini berarti memberikan kesempatan kepada sekolah dan pendidikan untuk berperan, sejauh mana ia mampu mendekati anak atau menjauhkan anak dari kenakalan remaja. Faktor inipun tidak terlepas dari keadaan sekolah, pergaulan dari kepribadian guru itu sendiri. Adanya hubungan yang intim dan koreksi yang diberikan terhadap anak dapat membekali anak dengan norma-norma konstruktif, sedangkan adanya salah didik dapat menyebabkan timbulnya pikiran untuk membenci guru dan tidak menyukai sekolah dengan segala peraturan dan segala disiplin. Anak mulai membangkang kepada guru dan orang tuanya dan inilah yang akan menjadi bibit kenakalan – kenakalan remaja.

Timbulnya masalah tingkah laku anak yang tidak senonoh di sekolah merupakan indikasi adanya kekurangan harmonisan hubungan antara si anak dengan lingkungannya. Guru harus bisa memotivasi akan anak, agar mission yang diembannya dapat berhasil. Di Indonesia sekarang ini mission itu, ialah seperti apa yang telah ditetapkan oleh MPR dalam GBHN, seperti

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 31/7/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Anak adalah generasi penerus suatu bangsa maupun suatu keluarga. Betapapun segenap kasih sayang dan perhatian telah diberikan kepada seorang anak, apabila anak tersebut telah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum maka konsekuensinya tetap dimintakan pertanggung-jawaban daripada anak tersebut.

Dikarenakan suatu pandangan bahwa anak memiliki masa depan yang masih panjang maka proses pertanggung-jawaban anak di dalam suatu perbuatan melawan hukum ini yang diberikan perlindungan. Untuk pandangan yang sedemikian maka perlindungan anak perlu dikonsepsi dalam suatu ketentuan perundang-undangan sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Dalam menghadapi dan menanggulangi berbagai perbuatan dan tingkah laku anak nakal, perlu dipertimbangkan kedudukan anak dengan segala ciri dan sifatnya yang khas. Walaupun anak telah dapat menentukan sendiri langkah perbuatannya berdasarkan pikiran, perasaan dan kehendaknya, tetapi keadaan sekitarnya dapat mempengaruhi perilakunya. Oleh karena itu, dalam menghadapi masalah anak nakal, orang tua dan masyarakat sekelilingnya seharusnya lebih bertanggung jawab terhadap pembinaan, pendidikan dan pengembangan perilaku anak tersebut.

Di samping pertimbangan tersebut di atas, demi pertumbuhan dan perkembangan mental anak, perlu ditentukan pembedaan perlakuan di dalam hukum acara dan ancaman pidananya. Dalam hubungan ini pengaturan pengecualian dari ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang

No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yang mana pelaksanaan penahanannya ditentukan sesuai dengan kepentingan anak dan perbedaan ancaman pidana bagi anak yang ditentukan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang penjatuhan pidananya ditentukan $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana yang dilakukan oleh orang dewasa, sedangkan penjatuhan pidana mati dan pidana penjara seumur hidup tidak diberlakukan terhadap anak.

Pembedaan perlakuan dan ancaman yang diatur dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 lebih melindungi dan mengayomi anak tersebut agar dapat menyongsong masa depannya yang masih panjang. Selain itu, perbedaan tersebut dimaksudkan untuk memberi kesempatan kepada anak agar melalui pembinaan akan diperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab, dan berguna bagi diri, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.

BAB V

P E N U T U P

Setelah mengadakan pembahasan atas judul penelitian ini, maka sampailah penulis di bagian akhir pembahasan skripsi ini dimana akan diberikan kesimpulan dan saran.

A. Kesimpulan

1. Pertanggung-jawaban seorang anak yang telah melakukan suatu perbuatan pidana adalah dimana si anak tersebut akan dikenakan ketentuan-ketentuan hukum pidana baik yang diatur di dalam KUH Pidana maupun juga yang diatur di luar ketentuan KUH Pidana sesuai dengan perbuatan pidana yang dilakukannya, hanya saja dalam hubungannya dengan ketentuan-ketentuan yang diatur di dalam Undang-undang No. 3 tahun 1997 maka kepada si anak pelaku perbuatan pidana tersebut dituntut separuh hukuman yang diterapkan pada orang yang telah dewasa.
2. Perlindungan hukum terhadap anak menurut Undang-Undang No. 3 tahun 1997 Tentang Peradilan Anak diberikan dalam memperlakukan seorang anak sebagai terdakwa/tertuduh maupun juga seseorang yang telah terbukti melakukan perbuatan pidana, baik dari mulai proses penyidikan maupun sampai pelaksanaan pembinaannya. Undang-Undang No. 3 tahun 1997 memandang anak adalah sebagai

generasi penerus bangsa sehingga perlu dilakukan pembinaan terhadap anak nakal sehingga apabila ia kembali di tengah-tengah masyarakat ia dapat menempatkan dirinya sebagaimana masyarakat lainnya.

B. Saran

1. Kepada badan-badan yang berwenang memeriksa perkara anak nakal hendaknya dapat menempatkan dirinya sebagaimana mestinya, sehingga dengan demikian tidak terdapat tindakan yang berlebihan dalam hal pelaksanaan pembinaan terhadap anak nakal ini, sehingga anak dapat benar-benar merasakan bahwa pembinaan yang dilakukan kepadanya sangatlah berguna dalam mengisi masa depannya.
2. Kepada masyarakat luas pada umumnya hendaknya dapat memberikan pandangan yang positif kepada anak yang baru selesai menjalani pembinaannya sehingga si anak tidak merasa dikucilkan dan dijauhkan dari pergaulan.

DAFTAR PUSTAKA

1. Agung Wahyono dan Siti Rahayu, ***Tinjauan Tentang Peradilan Anak di Indonesia***, Sinar Grafika, Jakarta, 1993.
2. Darwan prinst, ***Hukum Anak indonesia***, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.
3. E. Sini Suka, ***Masalah Kenakalan Remaja dan Penanggulangannya***, Penerbit Karya, Medan, 1979.
4. Kartini Kartono, ***Psikologi Perkembangan***, Penerbit Trasito, Bandung, 1984.
5. Muhammad Ali, ***Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern***, Jakarta, Pustaka Amani, Tanpa Tahun.
6. Romli Atmasasmita, ***Problema Kenakalan Remaja***, Penerbit Armico, Bandung, 1983.
7. Singgih Kunarsa, ***Psikologi Remaja***, Penerbit Kwintang 22, Jakarta, 1986.
8. Syahrial Taher, ***Masalah Hukum Penahanan Anak Tidakkah Berarti Mendahului Putusan Hakim ?***, Varia Peradilan Tahun XII, No. 140 Mei 1997, Jakarta.
9. Undang-Undang Republik Indonesia No. 3 Tahun 1997 Tentang ***Pengadilan Anak***, Jakarta, Sinar Grafika, 1997.
10. W.A. Bongor, ***Pengantar Psikologi Kriminal***, Penerbit Armico, Bandung, 1984.

11. W.J.S. Poerwadarminta, ***Kamus Umum Bahasa Indonesia***, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 1984.
12. Winarno Surakhrmad, ***Pengantar Penelitian Ilmiah***, Penerbit Tarsito, Bandung, 1982.

